



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menjamin alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara juga dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan alokasi yang proporsional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala DPMD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dan dana otonomi khusus.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabuptaen Bandung Barat Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa.

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data angka kemiskinan yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, sedangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis bersumber dari Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata perseratus-tase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang kegiatan Produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan sarana olahraga Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan/atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.]
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	920.261.800
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	941.379.000
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	1.232.431.700
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	1.026.110.100
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	897.547.800
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	1.380.845.700
7	BATUJAJAR	SELACAU	1.096.027.600
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	1.420.474.500
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	1.193.498.100
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	1.127.307.200
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	1.460.893.100
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	1.272.483.100
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	1.283.606.100
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	1.220.097.200
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	1.733.868.000
16	CIHAMPELAS	TANJUNGGAYA	1.176.258.900
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	1.201.103.200
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	1.112.508.600
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	1.290.480.400
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	986.068.600
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	1.305.941.400
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	1.288.726.900
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	1.221.259.600
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	1.230.806.500
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	1.232.489.700
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	1.407.273.700
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	1.097.817.600
28	CIKALONGWETAN	RENDE	1.179.776.100
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	1.196.236.900
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	1.086.498.000
31	CILILIN	BATULAYANG	1.341.397.100
32	CILILIN	BONGAS	1.130.845.500
33	CILILIN	BUDI HARJA	1.004.272.900
34	CILILIN	CILILIN	1.033.627.200
35	CILILIN	KARANGANYAR	1.538.278.600
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	1.117.202.300
37	CILILIN	KARYAMUKTI	1.344.159.800

38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	1.256.570.000
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	1.365.635.400
40	CILILIN	NANGGERANG	1.334.144.200
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	1.401.540.500
42	CIPATAT	CIPATAT	1.300.751.300
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	1.338.375.600
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	1.497.255.300
45	CIPATAT	CITATAH	1.748.341.900
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	1.612.084.800
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	1.470.980.400
48	CIPATAT	MANDALASARI	1.222.685.100
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	1.209.980.400
50	CIPATAT	NYALINDUNG	1.074.403.600
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	1.335.701.600
52	CIPATAT	SARIMUKTI	1.455.363.000
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	1.492.692.900
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	1.196.388.500
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	1.150.649.800
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	831.167.200
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	1.119.710.000
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	1.261.382.100
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	1.241.422.300
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	1.495.335.600
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	1.323.611.700
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	1.009.354.600
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	1.071.818.900
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	1.235.071.900
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	1.132.945.100
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	1.487.775.900
67	CIPONGKOR	CIBENDA	1.308.820.400
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	1.235.107.800
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	1.339.772.500
70	CIPONGKOR	CIJENUK	1.193.894.100
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	1.639.105.800
72	CIPONGKOR	CITALEM	1.271.935.100
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	1.286.710.000
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	1.240.191.500
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	1.268.519.400
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	1.232.636.200
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	1.193.270.900
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	1.509.668.500
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	1.020.966.400
80	CISARUA	CIPADA	982.985.300
81	CISARUA	JAMBUDIPA	946.619.200
82	CISARUA	KERTAWANGI	1.046.587.900
83	CISARUA	PADAASIH	1.084.917.600
84	CISARUA	PASIRHALANG	891.426.400
85	CISARUA	PASIRLANGU	996.631.300
86	CISARUA	SADANGMEKAR	918.390.500
87	CISARUA	TUGUMUKTI	983.891.100

88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	1.176.681.600
89	GUNUNGHALU	CELAK	1.180.336.500
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	1.357.984.700
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	1.519.598.600
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	1.149.663.900
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	1.420.338.600
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	1.399.592.600
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	1.252.059.300
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	1.089.990.800
97	LEMBANG	CIBODAS	1.350.300.300
98	LEMBANG	CIBOGO	1.065.564.600
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	1.199.583.600
100	LEMBANG	CIKIDANG	1.060.565.600
101	LEMBANG	CIKOLE	1.091.912.400
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	1.017.950.500
103	LEMBANG	JAYAGIRI	1.151.271.900
104	LEMBANG	KAYUAMBON	853.551.000
105	LEMBANG	LANGENSARI	1.077.789.200
106	LEMBANG	LEMBANG	929.865.900
107	LEMBANG	MEKARWANGI	1.071.068.700
108	LEMBANG	PAGERWANGI	883.231.700
109	LEMBANG	SUKAJAYA	1.094.315.400
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	1.151.577.400
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	1.061.992.700
112	LEMBANG	WANGUNSARI	992.998.000
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	1.176.852.100
114	NGAMPRAH	CILAME	1.364.252.700
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	955.879.100
116	NGAMPRAH	CIMAREME	863.294.800
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	946.320.100
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	1.018.354.100
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	1.266.026.500
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	921.533.800
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	1.285.189.300
122	NGAMPRAH	SUKATANI	1.086.515.400
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	1.113.345.500
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	1.219.072.500
125	PADALARANG	CIBURUY	1.190.548.700
126	PADALARANG	CIMERANG	1.182.649.600
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	1.011.138.600
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	1.398.579.700
129	PADALARANG	KERTAJAYA	1.074.592.000
130	PADALARANG	KERTAMULYA	1.064.877.600
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	1.124.028.600
132	PADALARANG	PADALARANG	1.334.027.400
133	PADALARANG	TAGOGAPU	1.043.432.700
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	1.073.489.100
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	1.250.157.600
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	945.086.400
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	898.661.900

138	PARONGPONG	CIWARUGA	1.098.161.500
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	1.158.679.500
140	PARONGPONG	SARIWANGI	946.073.900
141	RONGGA	BOJONG	1.239.525.000
142	RONGGA	BOJONGSALAM	1.544.876.500
143	RONGGA	CIBEDUG	1.125.179.500
144	RONGGA	CIBITUNG	1.557.647.200
145	RONGGA	CICADAS	1.418.493.700
146	RONGGA	CINENGAH	1.426.370.200
147	RONGGA	SUKAMANA	1.507.440.800
148	RONGGA	SUKARESMI	1.432.265.200
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	1.020.560.100
150	SAGULING	CIKANDE	1.034.652.800
151	SAGULING	CIPANGERAN	1.204.928.400
152	SAGULING	GIRIMUKTI	1.176.064.100
153	SAGULING	JATI	1.272.697.000
154	SAGULING	SAGULING	1.294.406.300
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	1.193.831.200
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	1.131.820.000
157	SINDANGKERTA	CIKADU	1.231.578.100
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	955.540.900
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	1.660.376.900
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	1.276.165.900
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	1.084.903.300
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	1.189.511.200
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	1.106.779.700
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	1.227.441.800
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	1.372.651.000
Total			198.291.361.000

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR